



**PUTUSAN**

**Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Latip, S.Ag., M.H dkk.** Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "Abdul Latip, S.Ag, M.H. dan Rekan" yang berkantor di Jalan Proklamasi, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2020, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Jumadil Awal 1435 H atau tepatnya tanggal 10 Maret 2014 M sesuai Buku Nikah Nomor xxxx/2014 tertanggal 10 Maret 2014 M yang

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb*  
*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (lk) umur 6 Tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sejak 6 bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, adapun penyebab seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat ketahuan menggunakan Narkoba;
- b. Tergugat suka berjudi;
- c. Tergugat memiliki sifat Temperamental;
- d. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 yang disebabkan Tergugat ketahuan menggunakan narkoba dan suka berkata kasar terhadap Penggugat, yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai saat Gugatan ini diajukan;

6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Stabat;

7. Bahwa telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya Penggugat dan Tergugat datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relas Panggilan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 02 Desember 2020 dan 17 Desember 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/206/Hk.05/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah panggilan terhadap Tergugat dinyatakan sah dan patut, maka jawaban dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, selanjutnya Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2014 tanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun x Kabupaten Langkat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020 namun masih dalam satu rumah;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak enam bulan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka memakai narkoba dan berjudi sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi dan Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga suka marah-marah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun x Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak dua bulan yang lalu, tetapi mereka masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak enam bulan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka memakai narkoba dan berjudi sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi dan Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga suka marah-marah;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan secara lengkap, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka secara absolut perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Penggugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1)

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan panggilan kepada Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya hadir dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/206/Hk.05/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang bernama **Abdul Latip, S.Ag, M.H, Rahmad Solihin Purba, S.H.** dan **Ahmad Sabri, S.H.I** sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز او توار او غائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya patut diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak Tergugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidaklah menjadi alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan jika berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (*materiil*) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat merupakan pihak yang memiliki kedudukan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) dan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb



Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 10 Maret 2014 dan belum pernah bercerai;

Bahwa sejak bulan September 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat suka memakai narkoba, berjudi dan suka marah-marah, akibatnya sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus sampai berpuncak pada pisah tempat tidur sejak dua bulan yang lalu, walaupun mereka masih tinggal dalam satu rumah kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang mengandung abstraksi hukum yang berbunyi *"Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975"* dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mawardi Lingga, M.A sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Rita Nurtini, M.Ag serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 13 dari 14  
halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb





Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
			Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2020/PA.Stb